

TA 2023

RANCANGAN

KUPA

Kebijakan Umum
Perubahan APBD



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**
Badan Keuangan dan Aset Daerah

DAFTAR ISI

COVER	
DAFTAR ISI	I
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	12
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	15
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	16
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	16
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	19
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023.....	19
4.2 Target Pendapatan Daerah	27
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	30
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	30
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	39
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	40
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	40
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	40
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	41
BAB VIII PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023. Dalam tahapan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Selain hal diatas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Demikian pula amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, telah di pedomani dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dimana Perubahan Kebijakan Umum Anggaran menjadi dasar Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan merupakan satu kesatuan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Proses Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2023 mengacu pada perubahan RKPD 2023 yang dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan demikian, proses Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun

2023 dilakukan dengan mendasarkan pada:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Menyusun Asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P);
3. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah tetap konsisten mengatasi pandemi agar proses recovery sosial-ekonomi dapat diakselerasi. Respons kebijakan yang ditempuh pemerintah dimasa pandemi dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui penahapan yang jelas yaitu extraordinary policy, reopening policy, recovery and reform policy. Hal ini dilanjutkan dengan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Dengan demikian, langkah konsolidasi fiskal merupakan satu kesatuan kebijakan yang utuh dari serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19. Konsolidasi ini merupakan upaya menjaga konsistensi kebijakan untuk percepatan recovery dan sekaligus memelihara keberlanjutan fiskal.

Sementara itu, di tengah upaya akselerasi pemulihan ekonomi, konflik geopolitik Rusia-Ukraina berpotensi menambah risiko fiskal. Perang Rusia-Ukraina di awal tahun 2022 memacu kenaikan harga komoditas global terutama harga komoditas energi dan pangan. Kenaikan harga tersebut mendorong peningkatan inflasi akibat disrupsi rantai pasok global. Risiko ini ditransmisikan ke perekonomian domestik yang ditandai dengan kenaikan harga komoditas dalam negeri. Inflasi pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 1,2 persen (ytd), 0,66 persen (mtm), atau 2,6 persen (yoy). Pada sektor energi, kenaikan harga energi internasional berimplikasi pada kenaikan biaya produksi energi di dalam negeri. Namun demikian, Pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Sejumlah kebijakan utama lainnya yang juga dipersiapkan Pemerintah menghadapi perekonomian ke depan adalah terkait bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Perpu Cipta Kerja. Pemerintah juga berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045 melalui peningkatan hilirisasi industri, peningkatan kapasitas SDM salah satunya melalui Program Kartu Prakerja yang menjadi game changer di masa pandemi Covid-19 dan prakteknya membuat Indonesia menjadi perhatian dunia.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi.


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi

dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan selama periode 2018-2019, namun menurun pada tahun 2020 disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19. Pada tahun 2018 nilai PDRB ADHK sebesar 8.075.027,8.450.695 (2019) dan 8.401.055 (2020) Sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 8.866.074. Pada tahun 2022, nilai PDRB ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang kembali naik sebesar 9.297.023.

Sektor yang berpengaruh pada tahun 2023 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain itu sektor industri pengolahan dan konstruksi juga meningkat mengingat Sidenreng Rappang adalah daerah yang banyak dilalui mobilitas penduduk antar daerah, selanjutnya sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran.

Pendapatan Domestik Regional Bruto Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang 2022;

Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Sidenreng Rappang pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Sidenreng Rappang atas dasar harga konstan 2010, mencapai 8,86 juta rupiah. Angka tersebut meningkat dari 8,86 juta rupiah pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 9,29. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86%.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha industri Pengolahan sebesar 12,17 persen, disusul sektor penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,90 persen, sektor ini tumbuh tinggi karena kebijakan pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat sudah cukup di longgarkan seiring dengan penurunan kasus covid-19 sehingga sangat berdampak pada kegiatan produksi pada semua sektor lapangan usaha. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada ada dua sektor yang mengalami pertumbuhan minus yaitu lapangan usaha Jasa keuangan dan lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial.

Sebagian besar mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan, ada 3 (tiga) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas 10 persen. Ada 8 (delapan) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diantara 5 hingga 10 persen. Empat (4) lapangan usaha memiliki pertumbuhan antara 0 hingga 5 persen dan ada dua (2) lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Lapangan Usaha yang tumbuh diatas 10 persen yaitu Industri Pengolahan 12,17 persen Penyedia Akomodasi Makan Minum sebesar 11,90 persen serta Transportasi dan Pergudangan 11,56 persen.

Lapangan Usaha yang memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen antara lain; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,00 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,98 persen, Pengadaan Listrik, Gas sebesar 9,039 persen, Pengadaan Air 7,12 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,27 persen, Informasi dan Komunikasi 5,11 persen, Real Estate 5,49 persen, Jasa Perusahaan 6,78 persen, dan Jasa lainnya sebesar 5,92 persen. Lapangan usaha hanya memiliki pertumbuhan antara 0 hingga 5 persen yaitu Kontruksi 0,32 persen, Jasa Pendidikan 2,04 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,23 persen.

Tabel.2.1.1 Lapangan Usaha PDRB

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,04	-1,38	-4,01	5,38	4,00
Pertambangan dan Penggalian	9,32	9,10	2,77	9,84	5,98
Industri Pengolahan	1,10	3,72	-1,70	7,13	12,17
Pengadaan Listrik, Gas	6,94	8,09	5,31	10,85	9,09
Pengadaan Air	8,44	1,33	2,14	3,64	7,12
Konstruksi	8,40	8,42	3,16	6,31	0,32
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,12	8,35	-2,67	6,77	7,27
Transportasi dan Pergudangan	13,82	15,13	-8,55	6,21	11,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,49	17,56	-4,63	11,34	11,90
Informasi dan Komunikasi	11,75	12,10	10,40	6,26	5,11
Jasa Keuangan	3,78	1,60	5,75	6,82	-0,69
Real Estate	5,64	5,86	0,88	3,09	5,49
Jasa Perusahaan	11,11	13,16	-2,82	4,23	6,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,02	8,56	0,01	-4,79	-0,01
Jasa Pendidikan	9,90	9,10	3,28	2,97	2,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,97	8,80	9,03	5,9	2,23
Jasa lainnya	12,64	9,90	-3,21	6,77	5,92
Pertumbuhan PDRB	5,02	4,65	-0,59	5,44	4,86

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku

menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 43,25 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 47,19 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

c. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian sebuah daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Pada tahun 2022 di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat menurun menjadi 4,86 persen hal ini diakibatkan oleh melambatnya produksi pertanian sebagai sektor sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah setara sebesar 4,80 persen.

Grafik 2.1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2017 – 2022 dan Target Tahun 2023




Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang,2022

d. Inflasi

Perhitungan inflasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan acuan Perubahan

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Parepare. Selama kurun lima tahun terakhir (2018-2022) laju inflasi menunjukkan kenaikan dari 1,96 persen pada tahun 2018 menjadi 4,09 persen pada tahun 2021. Besaran nilai inflasi ini dipengaruhi karena pertumbuhan ekonomi secara global yang mengalami kontraksi akibat adanya Pandemi Covid-19. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga pada tahun 2023 Proyeksi inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen

Laju Inflasi IHK (%) Tahun 2018-2022 dan Target Inflasi Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022;

e. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018- 2022 menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun. Setelah mengalami penurunan hingga mencapai angka 4,75 persen pada tahun 2019, tingkat TPT Sidenreng Rappang mengalami peningkatan menjadi 5,91 persen pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 mencapai 4,93 persen. Sejalan dengan proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan pada tahun 2022 3,56 persen. Meskipun TPT menurun namun belum dapat mencapai tingkat pada periode 2019, di mana nilai TPT berada di bawah 5% mengingat kondisi perekonomian lokal, nasional maupun global yang masih terdampak Pandemi Covid-19.

Tabel 2.1.2
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional 2018-2022 (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sidenreng Rappang	4,70	4,75	5,91	4,93	3,56
Provinsi Sul-Sel	5,34	4,62	6,31	5,72	4,51
Nasional	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

f. Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi pembahasan kebijakan publik di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama beberapa tahun terakhir, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang sepertinya memperlihatkan kinerja cukup baik, dinilai dari penurunan persentase penduduk di bawah

garis kemiskinan. Tahun 2018, angka kemiskinan mencapai 5,16%. Kemudian turun pada tahun 2019 sebesar 4,79% dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2022 sebesar 5,11%. Angka terendah pada tahun 2019 mencapai 4,79%. Akibat adanya pandemic *covid-19*, pada tahun 2020 dan 2021 sampai dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2022 signifikan mengalami kenaikan.

Grafik 2.1.2
Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Sulawesi Selatan; 2023

g. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang selalu mendapat perhatian di tengah isu pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah daerah mengalami pertumbuhan ekonomi akseleratif, seringkali pertanyaan selanjutnya adalah untuk siapa atau kelompok mana yang menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Seiring dengan peningkatan penduduk miskin akibat dari dampak *Covid-19* kesenjangan pun kian melebar. Hal itu terlihat dari Rasio Gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten Sidenreng Rappang.

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Di tahun 2018, indeks gini menyentuh angka 0,340 poin, hanya mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,284 sebelum meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 0,349 dan 0,385 di tahun 2021 dan turun menjadi 0,354 pada tahun 2022.

Tabel 2.1.3
Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun					Capaian 2022
		2018	2019	2020	2021		
Sidenreng Rappang	Poin	0,340	0,284	0,349	0,358	0,354	
Sulawesi Selatan	Poin	0,397	0,389	0,389	0,382	0,377	
Nasional	Poin	0,404	0,391	0,389	0,381	0,381	

Sumber: Badan Pusat Statistik; 2023

Pemerintah telah menetapkan RKP Tahun 2022 dengan tema : “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,9%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5%;
3. IPM menjadi 73,31-73,49; gini rasio pada kisaran 0,375-0,378; tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen;

4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca kisaran 27,02%;
5. Nilai tukar petani (NTP) sekitar 103-105 dan Nilai tukar nelayan (NTN) 106-107.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi 375 industry dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga;
8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19;
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Keenam Prioritas tersebut merupakan landasan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung tujuh Prioritas Nasional. Penyebaran pandemi virus COVID-19 di Sulawesi Selatan memerlukan perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, **tema pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang: “Pemantapan Kesejahteraan melalui**

Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter” dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Peningkatan Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Ketujuh arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut dilakukan melalui strategi umum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Strategi umum tersebut yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 pula. Adapun strategi umum pada arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, diantaranya:

1. Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
2. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3. Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
4. Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
5. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata
6. Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
7. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
8. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
9. Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
10. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan
11. Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-sehari
12. Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan kemaritiman
13. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan

14. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan dengan teliti dan akurat agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, 3) program dan kegiatan yang disusun harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, 4) serta transparansi dan akuntabilitas Anggaran Daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnyadi luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *public private partnership (PPP)*. Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak *Bangun Guna Serah (BGS)* dan Kontrak Konsesi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi aspek Pendapatan, Belanja, dan aspek Pembiayaan. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami *fluktuasi* sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1.4 berikut.

Tabel 2.1.4 Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2018	115.904.953.769	1.192.419.015.591	9,72 %
2019	125.734.083.926	1.235.859.131.693	10,17 %
2020	132.951.314.766	1.186.736.488.856	11,20 %
2021	136.809.515.757	1.200.338.615.401	11,40 %
2022	161.869.158.604	1.172.625.829.994	13,80 %

Pasca pandemi COVID-19 pergerakan ekonomi baik tingkat nasional maupun lokal akan semakin meningkat, sehingga target pendapatan Daerah tahun 2023 ditargetkan naik sebesar Rp.1.218.710.946.000 dimana Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp.180.638.848.000 atau sebesar 14,82% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 yang memuat alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun 5 tahun terakhir telah mengalami *fluktuasi*, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja langsung sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.1.5 Perkembangan Alokasi Belanja Langsung terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2018-2020

Tahun	Alokasi Belanja Langsung	Belanja Daerah	Proporsi (%)
2018	613.946.407.730	1.185.907.728.917	51,77 %
2019	609.968.636.940	1.223.443.105.182	49,86 %
2020	551.328.071.612	1.184.112.543.537	46,56 %

Tabel 2.1.6 Perkembangan Alokasi Belanja Operasi terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021-2022

Tahun	Alokasi Belanja Operasi	Belanja Daerah	Proporsi (%)
2021	869.125.664.435,64	1.279.611.695.473,64	67,92 %
2022	890.993.521.597,00	1.276.953.920.000,00	69,77 %

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, dengan memperhatikan berbagai tantangan pembangunan, maka arah kebijakan daerah tahun 2023 akan difokuskan untuk:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. Sistem perlindungan sosial yang adaptif untuk menghadapi krisis;
4. Pengalokasian kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;

5. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
6. Penguatan sektor pariwisata dan perdagangan;
7. Memprioritaskan penyelesaian kewajiban/utang Pemerintah Daerah Kepada pihak ketiga secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Mencermati perkembangan perekonomian terkini baik global dan domestik, dan tantangan struktural serta prospek perekonomian ke depan, maka kebijakan pemerintah difokuskan untuk merespons permasalahan yang berkembang saat ini, juga mengatasi masalah fundamental. Permasalahan yang berkembang saat ini dan perlu direspons secara cepat dan tepat adalah mendorong efektivitas penanganan Covid-19 dan mengantisipasi dampak kenaikan harga komoditas akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan dinamika geopolitik lainnya. Sementara itu, permasalahan fundamental yang perlu diatasi adalah perlunya mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, melalui reformasi struktural.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pasca pandemi COVID-19 Pemerintah melakukan revisi perubahan tema pembangunan menjadi “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Fokus pembangunan ini adalah pemulihan ekonomi menuju transformasi ekonomi. Tahun 2023 Perekonomian Indonesia diarahkan untuk Meningkatkan Kapasitas Produktif Perekonomian.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2023, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,3 - 5,9 %. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 2% - 4% (yoy), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun di kisaran 7,34 - 9,16 % dan nilai tukar rupiah berkisar antara 14.300 - 14.800 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 80\$ - 100US\$ per barel, *lifting* minyak bumi 619 – 680 barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.019 - 1.107 barel setara minyak per hari.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9 %
2	Inflasi (%)	2,0 - 4,0 %
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34 - 9,16 %
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	14.300 - 14.800
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	80 - 100
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	619 - 680
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	1.019 - 1.107

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Sidenreng Rappang merujuk pada inflasi Kota Parepare karena hanya lima daerah di Sulawesi Selatan yang dijadikan wilayah perhitungan inflasi yaitu Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, dan Kabupaten Bulukumba. Karena Kabupaten Sidenreng Rappang lebih dekat dengan Kota Parepare, maka angka inflasi yang digunakan adalah Kota Parepare.

Berdasarkan Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, pada Juni 2023 di Kota Parepare (Sidrap) terjadi inflasi Year on Year sebesar 3,55 persen dengan IHK sebesar 117,64 persen. Berdasarkan 5 (lima) kota IHK di Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Makassar sebesar 4,71 persen dengan IHK sebesar 116,05 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Watampone sebesar 2,16 persen dengan IHK sebesar 114,23. Inflasi di Kota Parepare (Sidrap) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,98 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,13 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,13 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,33 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,03 persen; kelompok transportasi sebesar 10,34 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,45 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,34 persen; kelompok pendidikan sebesar 13,84 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,09 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24 persen. Tingkat inflasi Month to Month (m-to-m) Kota Parepare Juni 2023 sebesar -0,03 persen dan tingkat inflasi Year to Date (y-to-d) Juni 2023 sebesar 1,43 persen.


Laju inflasi di Kota Parepare (Sidrap) pada tahun 2022 sebesar 6,6 persen, lebih tinggi dibanding target RKPD dan Perubahan RPJMD yang berkisar di angka $3,0 \pm 10$ persen.

Tabel 3.2.1
Inflasi Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)

Uraian	Nilai inflasi (persen)
Target Perubahan RPJMD 2023	4,09
Target RKPD Pokok 2023	$3,0 \pm 1,0$
Target Perubahan RKPD 2023	$3,0 \pm 1,0$
Capaian 2022	6,6

Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

Grafik 3.2.1
Inflasi Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian sebuah daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Pada tahun 2021 di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat menjadi 5,54, hal ini diakibatkan oleh meningkatnya produksi padi yang berdampak pada sektor usaha yang tentu saja menyebabkan meningkatnya sektor ekonomi.

Namun Pada tahun 2022 mengalami penurunan di angka 4.86 persen Hal ini disebabkan karena mengalami perlambatan pada beberapa lapangan usaha seperti produksi pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga konstruksi.

3.2.3 Tingkat pengangguran Terbuka

Angka pengangguran akibat pandemi covid-19 berhasil ditekan kenaikannya. Diharapkan dengan Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2023 akan meningkatkan investasi dan dapat menyerap tenaga kerja. Capaian Angka pengangguran tahun 2021 membaik dibandingkan tahun sebelumnya yakni 5,91 persen menjadi 4,93, sementara pada tahun 2022 menjadi 3,56 persen.

3.2.4 Kemiskinan

Dengan kembalinya geliat ekonomi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 seiring dengan kembalinya masyarakat beraktivitas seperti biasanya sehingga hal tersebut mampu meningkatkan pengeluaran masyarakat.

Hal lainnya, upaya merespon penurunan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan berbagai upaya antara lain Program Bedah Rumah, Program Bantuan Masyarakat Miskin, program bantuan ternak, program bantuan tanaman pekarangan, serta

pelatihan untuk UMKM. Capaian angka kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 5,04 persen mengalami penurunan 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,05 dan angka kemiskinan pada tahun 2022 naik menjadi 5,11 persen.

Bila dibandingkan dengan perubahan rata-rata daerah setara, perubahan angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkurang sebesar 0,07 persen lebih besar dibanding dengan perubahan rata-rata daerah setara sebesar 0,055 persen.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara

Kabupaten/Kota	2021	2022	Perubahan % Penduduk Miskin	Rata-Rata Perubahan % Penduduk Miskin Daerah Setara
Kota Makassar	4,82	4,58	-0.24	0,055
Sidenreng Rappang	5,04	5,11	0,07	
Kota Parepare	5,40	5,41	0,01	
Wajo	6,46	6,57	0.11	
Luwu Timur	6,94	6,81	-0.13	
Bulukumba	7,43	7,39	-0.04	
Soppeng	7,53	7,49	-0.04	
Gowa	7,54	7,36	-0.18	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah;2022

3.2.5 Rasio Gini

Seiring dengan peningkatan penduduk miskin akibat dari dampak Covid-19 kesenjangan pun kian melebar. Hal itu terlihat dari Rasio Gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten sidenreng rappang di tahun 2021 sebesar 0,358 meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu 0,349, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,354, dan ditargetkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,321.

3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran umum yang digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia sebuah negara/daerah adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dibangun dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli dan nilainya dikelompokkan menjadi empat kategori mulai dari IPM sangat tinggi dengan nilai lebih 80 hingga IPM rendah bernilai di bawah 60. Data BPS menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik karena IPM yang konsisten meningkat. Pencapaian pada tahun 2021 adalah 71,54 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 71,20, dan pada tahun 2022 menjadi 72,06 dan ditargetkan akan meningkat menjadi 72,58 di tahun 2023.

BAB IV **PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2022 pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19, namun di tahun 2023 situasi global terkini menunjukkan adanya tantangan baru akibat efek perang Rusia-Ukraina dan *climate change* yaitu perubahan suhu dan cuaca yang meningkat signifikan (ekstrim) akibat konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terperangkap di atmosfer bumi sehingga panas bumi terus meningkat. Potensi kerugian yang muncul dari fenomena ini antara lain: (1) risiko kelangkaan air, yang dibarengi meningkatnya risiko banjir dan kekeringan yang parah; (2) kerusakan ekosistem lahan akibat peningkatan kebakaran hutan yang berdampak pada hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan biomassa; (3) kerusakan ekosistem lautan sebagai dampak naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu karang, rumput laut, mangrove, beberapa keanekaragaman hayati dan ekosistem laut; (4) penurunan kualitas kesehatan dan berbagai dampak lain termasuk risiko kelangkaan pangan. Kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian global dan domestik termasuk harga komoditas, ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak yang akan mempengaruhi kinerja penerimaan daerah.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah pasca *pandemi covid-19*, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 3 tahun terakhir (2020 - 2022), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

Tabel 4.1.1 Perubahan Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

Tabel Perubahan Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 - 2022				
No	Uraian	Realisasi (Rp)		
		2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	1.186.736.488.855,58	1.200.338.615.401,39	1.172.625.829.994,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	132.951.314.765,71	136.809.515.757,39	161.869.158.604,00
1.1.1	Pajak Daerah	38.266.172.724,00	46.044.498.994,00	45.748.269.948,00
1.1.2	Retribusi Daerah	11.824.796.144,00	11.490.454.996,00	11.429.337.082,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.276.625.449,00	4.215.501.598,00	5.753.407.858,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	78.583.720.448,71	75.059.060.169,39	98.938.143.716,00
1.2	Pendapatan Transfer	913.532.902.309,87	1.014.851.946.807,00	1.004.399.130.861,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	140.252.271.780,00	48.677.152.837,00	6.357.540.529,00

Selain itu pencapaian penerimaan pendapatan memperhatikan realisasi semester pertama tahun 2023 seperti pada tabel berikut;

Tabel 4.1.2 Perubahan Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.638.848.000	68.437.287.719	112.201.560.281	37,89
Pajak Daerah	57.536.000.000	22.403.227.469	35.132.772.531	38,94
Retribusi Daerah	13.555.653.000	2.817.324.058	10.738.328.942	20,78
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	5.693.280.114	1.806.719.886	75,91
Lain-lain PAD yang Sah	102.047.195.000	37.523.456.078	64.523.738.922	36,77
PENDAPATAN TRANSFER	1.032.956.658.000	471.320.969.874	561.635.688.126	45,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	938.144.818.000	435.764.452.942	502.380.365.058	46,45
Pendapatan Transfer Antar Daerah	94.811.840.000	35.556.516.932	59.255.323.068	37,50
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.115.440.000	60.000.000	5.055.440.000	1,17
Pendapatan Hibah	5.115.440.000	60.000.000	5.055.440.000	1,17
Jumlah Pendapatan	1.218.710.946.000	539.818.257.593	678.892.688.407	44,29

Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
 6. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
 8. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 9. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:

- a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- b. Menghambat mobilitas penduduk;
- c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
- d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nene Mallomo.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajakdaerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya

- merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 tahun terakhir.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
 - (a) DAK Fisik; dan
 - (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran

Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapat daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau

- pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
 3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hiba termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebesar Rp1.218.710.946.000. naik sebesar Rp15.273.428.000. atau jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2023 pada APBD Pokok sebesar RP1.203.437.518.000.

Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023					
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG					
KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BARKURANG	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.203.437.518.000	1.218.710.946.000	15.273.428.000	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.638.848.000	180.638.848.000	-	
4.1.01	Pajak Daerah	57.536.000.000	57.536.000.000	-	* UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak Bumi dan Bangunan * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2016 tentang pajak hiburan * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2010 tentang pajak reklame * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2010 tentang pajak reklame * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel * Peraturan daerah kabupaten sidenreng rappang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Retribusi tempat khusus parkir
4.1.02	Retribusi Daerah	13.555.653.000	13.555.653.000	-	* Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	7.500.000.000	-	* PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. * PERDA Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.047.195.000	102.047.195.000	-	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.017.683.230.000	1.032.956.658.000	15.273.428.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	937.871.390.000	938.144.818.000	273.428.000	Peraturan Presiden Nomor: 130 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023
4.2.01.01	Dana Perimbangan	858.166.563.000	858.439.991.000	273.428.000	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.811.840.000	94.811.840.000	15.000.000.000	Keputusan Gubernur Nomor: 601/III/Tahun 2023 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.811.840.000	79.811.840.000	-	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	15.000.000.000	15.000.000.000	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.115.440.000	5.115.440.000	-	
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.115.440.000	5.115.440.000	-	Peraturan Presiden Nomor: 130 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023
4.3.02	Dana Darurat				
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan				
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.203.437.518.000	1.218.710.946.000	15.273.428.000	

Adanya kenaikan pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 disebabkan karena adanya Penambahan Perubahan Pendapatan Transfer sebesar Rp.15.273.428.000. Di dalam Perubahan Pendapatan transfer, Pendapatan transfer pemerintah pusat menjadi Rp.938.144.818.000. dari Rp.937.871.390.000. pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 hal ini karna terdapat penambahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp273.428.000. Pendapatan Transfer antar Daerah naik sebesar Rp.15.000.000.000. yang merupakan Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.15.000.000.000.

Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.5.115.440.000.

BAB V

PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Secara umum, arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 masih memfokuskan untuk Kebijakan Belanja Daerah pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. **Untuk Tahun 2023**, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara konsisten akan melanjutkan berbagai strategi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas Belanja Daerah. Belanja Daerah diupayakan lebih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penguatan reformasi birokrasi. Secara umum, arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, unsur kekhususan serta penyelesaian kewajiban/utang kepada pihak ketiga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga akan menghadapi Pemilihan serentak yang akan dilaksanakan 2024 maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tanggung jawab bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) untuk mensukseskan kegiatan tersebut dan pemerintah daerah akan mempersiapkan pendanaan sesuai dengan kemampuan daerah berdasarkan tahapan pemilu serentak.

Sehingga Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka mempercepat pemulihan di bidang ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, dunia usaha, dan UMKM. Kebijakan Belanja Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, unsur kekhususan serta penyelesaian kewajiban/utang kepada pihak ketiga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. *Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan instrumen penting untuk mendukung peningkatan produktivitas ASN dalam melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi

agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan belanja pegawai akan terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima serta ASN yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Selain ASN, belanja pegawai juga digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya dengan memperhatikan kemampuan daerah;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN maupun PPPK sesuai kebutuhan pegawai Tahun 2023 sesuai kemampuan daerah;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan

- berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - i. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional agar berjalan efektif dan efisien, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah

- wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
 - g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,

- dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yangberbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuankeuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi danDPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaranbantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) **Belanja Bantuan Sosial**

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

5) **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. **Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantordan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. **Belanja Modal Bangunan Dan Gedung**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri, dan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun 2022 sebagaimana Tabel Berikut.

Tabel 5.2. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	URAIAN	PERUBAHAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5,1	Belanja Operasi	881.882.981.000	889.943.829.000	8.060.848.000	0,91
1	Belanja Pegawai	542.056.513.626	536.275.134.746	(5.781.378.880)	(1,07)
2	Belanja Barang dan Jasa	318.134.362.122	329.251.681.602	11.117.319.480	3,49
3	Belanja Bunga	900.000.000	900.000.000	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	20.524.105.252	23.249.012.652	2.724.907.400	13,28
6	Belanja Bantuan Sosial	268.000.000	268.000.000	-	-
5,2	Belanja Modal	210.754.738.000	217.967.318.000	7.212.580.000	3,42
7	Belanja Modal Tanah	175.000.000	175.000.000	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.403.876.210	36.132.419.460	(3.271.456.750)	(8,30)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.327.338.458	82.005.914.008	(1.321.424.450)	(1,59)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.548.523.332	99.363.984.532	11.815.461.200	13,50
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000	290.000.000	(10.000.000)	(3,33)
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
5,3	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
5,4	Belanja Transfer	127.449.799.000	127.449.799.000	-	-
9	Belanja Bagi Hasil	7.144.166.000	7.144.166.000	-	-
10	Belanja Bantuan Keuangan	120.305.633.000	120.305.633.000	-	-
	TOTAL	1.226.087.518.000	1.241.360.946.000	15.273.428.000	1,25

Total Belanja daerah perubahan naik sebesar Rp15.273.428.000 dari anggaran belanja pokok tahun 2023. Adapun rinciannya meliputi, Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 naik sebesar Rp8.060.848.000. jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Pokok Tahun 2023 atau sebesar 0,91%. Kenaikan belanja Operasi bersumber dari Belanja Barang dan Jasa dari Rp.318.134.362.122. menjadi Rp.329.257.681.602. naik sebesar Rp.11.123.319.480. atau 3,50%. Belanja Hibah juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.724.907.400.

Selain belanja operasi, belanja Modal dalam perubahan belanja daerah tahun 2023 juga mengalami kenaikan dimana pada dalam Perubahan APBD pokok 2023 Rp.217.967.318.000. naik sebesar Rp.7.212.580.000 atau 3,42% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Pokok tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp.210.754.738.000. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 diproyeksikan tetap sebesar Rp. 6.000.000.000. Belanja bagi hasil juga tidak berubah dari APBD pokok 2023.

BAB VI

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

PERUBAHAN PEMBIAYAAN					
Tahun Anggaran 2023					
KODE	URAIAN	PERUBAHAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN	22.650.000.000	22.650.000.000	-	-
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.350.000.000	2.350.000.000	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.350.000.000	2.350.000.000		
	Pembiayaan Netto	22.650.000.000	22.650.000.000		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

Sumber: BKAD

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya akan mempedomani hasil audit Badan Pemeriksa keuangan yang digunakan untuk membiayai atau menutupi defisit anggaran belanja daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan antara lain untuk pembayaran pokok angsuran pinjaman kredit pemerintah daerah dengan Lembaga keuangan sesuai naskah perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka **arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023** sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018- 2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanjayang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah .

KUPA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) tahun anggaran 2023. Dokumen KUPA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 5 Pangkajene Sidenreng

